



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REDAKSI MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penetapan Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2025;

b. Bahwa ditetapkannya media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2025 memerlukan penatakelolaan dengan membentuk tim Redaksi Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Pembentukan Tim Redaksi

Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buleleng Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULELENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REDAKSI
MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN

INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Redaksi Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2025, yang terdiri dari:
1. Pembina;
 2. Pimpinan Redaksi;
 3. Kontributor;
 4. Editor.
 5. Admin.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Redaksi Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Redaksi Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2025 bertugas :
- a. Pembina
 - a. Mengawasi keseluruhan kegiatan media sosial;
 - b. Mengambil keputusan strategis terkait media sosial;
 - b. Pimpinan Redaksi
 - a. Mengatur alur kerja dan jadwal posting konten medsos;
 - c. Kontributor
 - a. Membantu dalam mengelola data dan keperluan konten media sosial
 - d. Editor
 - Membuat dan mengedit konten media sosial
 - Memantau dan menganalisis kinerja media sosial
 - e. Admin
 - Membuat konten media sosial sesuai dengan arahan editor
 - Mengunggah konten diseluruh Media Sosial JDIH KPU Buleleng

- KEEMPAT : Tim Redaksi Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2025 mengadakan rapat Tim Redaksi setiap minggu paling sedikit satu kali.
- KELIMA : Tim Redaksi Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2025 melaporkan pelaksanaan pengelolaan Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng dalam rapat pleno setiap bulannya
- KEENAM : Teknis pengelolaan Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dalam rapat redaksi pada akhir minggu keempat setiap bulannya.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Penetapan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Buleleng Nomor : SP DIPA 076.01.2.658091/2025 tanggal 12 Desember 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 23 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Ttd.

KOMANG DUDHI UDIYANA



Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULELENG
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REDAKSI MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2025.

TIM REDAKSI MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025

A. Tim Pembina Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2025

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Komang Dudhi Udiyana | Ketua KPU Kabupaten Buleleng | Pembina |
| 2 | Gede Agus Tryo Arisnawan | Anggota KPU Kabupaten Buleleng | Pembina |
| 3 | Ngurah Cahyudi Wiratama | Anggota KPU Kabupaten Buleleng | Pembina |
| 4 | Putu Arya Suarnata | Anggota KPU Kabupaten Buleleng | Pembina |
| 5 | Ida Bagus Nyoman Dedy Andiwinata | Anggota KPU Kabupaten Buleleng | Pembina |
| 6 | Ni Wayan Purnamawati | Sekretaris KPU Kabupaten Buleleng | Pembina |

B. Tim Redaksi Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2025

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|---------------------------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana | Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum KPU Kabupaten Buleleng | Pimpinan Redaksi |
| 2 | Luh Sukranadi | Staf KPU Kabupaten Buleleng | Kontributor |
| 3 | Kadek Bayu Thama | Staf KPU Kabupaten Buleleng | Kontributor |
| 4 | Komang Renada | Staf KPU Kabupaten Buleleng | Kontributor |
| 5 | Ayu Mirah Iswari Karna | Staf KPU Kabupaten Buleleng | Editor |
| 6 | Ida Ayu Carla Alissta Paramitha | Staf KPU Kabupaten Buleleng | Admin |

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 23 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

KOMANG DUDHI UDIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana

